

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sibuhuan

Jl. Sultan Hasanuddin No.15 22763 0636421009

rutansibuhuan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Sibuhuan



Pengusulan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

No. SK :

Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. Bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar
6. Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia
7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakatan yang di buat oleh wali masyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
11. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
12. Salinan register F dari kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sibuhuan

Jl. Sultan Hasanuddin No.15 22763 0636421009

rutansibuhuan.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Sibuhuan

1. Wali masyarakat mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP Rutan Negara Kelas IIB Sibuhuan
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala Rutan mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Rutan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Rutan melaksanakan SK pemberian CB.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

- a. Untuk di Rutan maks 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke kanwil atau ditolak.
- b. Untuk di Kanwil maks 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen PAS atau ditolak
- c. Untuk di Ditjen PAS maks 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sibuhuan

Jl. Sultan Hasanuddin No.15 22763 0636421009

rutansibuhuan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Sibuhuan

Website: rutansibuhuan.kemenkumham.go.id

Surel : rtn.sibuhuan@kemenkumham.go.id

Facebook : rutan sibuhuan

Twitter : @RUTANSIBUHUAN

Instagram : rutan_sibuhuan

Aplikasi LAPOR!

Kontak pengaduan : 081336741794